



**PUTUSAN**

**Nomor : 24/Pdt.G.S/2021/PN Gto**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Gorontalo, yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara gugatan sederhana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara

PT. Mandiri Utama Finance Cabang Gorontalo, berkedudukan di Jalan Ahmad Yani No. 71A & 71B, Kelurahan Ipilo, Kecamatan Kota Timur, Kota Gorontalo, Provinsi Gorontalo. Kode Pos 96122 dalam hal ini diwakili oleh kuasanya yakni TAUFIK IDRUS dan INDRA REZA NOVLIN HASAN selaku Karyawan PT. Mandiri Utama Finance Cabang Gorontalo beralamat di Jalan Ahmad Yani NO. 71A&71B, Kelurahan IPILO, Kecamatan Kota Timur, Kota Gorontalo, Provinsi Gorontalo berdasarkan surat kuasa khusus tanggal Surat Kuasa Khusus Nomor : 001/SKEP/MUF/GTO/IX/2021, tanggal 22 September 2021 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Gorontalo pada tanggal 1 Oktober 2021 dengan Nomor Register : W20-U1/257/AT.03.05/X.2021 dan Surat Tugas tanggal 22 September 2021 selanjutnya disebut sebagai sebagai Penggugat;

Lawan:

Zaenab S. Panigoro, beralamat di Jalan Manggis, Kelurahan Limba B, Kecamatan Kota Selatan, Kota Gorontalo, Provinsi Gorontalo, Kode Pos 96112, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 4 Oktober 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gorontalo pada tanggal 5 Oktober 2021 dalam Register Nomor 24/Pdt.G.S/2021/PN Gto, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah sebuah perusahaan yang bergerak di bidang pemberian fasilitas pembiayaan kepemilikan kendaraan yang mana pembayarannya dilakukan secara angsuran dan Penggugat dalam perkara ini

Hal 1 dari 29 Hal. Putusan No:24/Pdt.G.S/2021/PN Gto



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah memberikan kontribusi positif dalam kemajuan dan perkembangan perekonomian di Republik Indonesia. Penggugat juga sudah memberikan kontribusi kepada Negara berupa pajak, retribusi dan memperkerjakan tenaga kerja lokal dimana semuanya bertujuan untuk meningkatkan perekonomian Republik Indonesia secara riil.

2. Bahwa pada tanggal 9 Maret 2020 Penggugat dan Tergugat sepakat untuk mengikatkan diri pada suatu Perjanjian Pembiayaan terkait fasilitas pembiayaan berupa pemberian dana untuk pembelian kendaraan bermotor roda 4 (empat) yang di berikan oleh Penggugat selaku Kreditur kepada Tergugat atas nama Zaenep S Panigoro selaku Debitur, sebagaimana yang dituangkan dalam PERJANJIAN PEMBIAYAAN MULTIGUNA (Pembelian Dengan Pembiayaan Secara Angsuran) dengan Nomor : 070820000227 (selanjutnya disebut Perjanjian Pembiayaan Multiguna Pembelian Dengan Pembiayaan Secara Angsuran).

3. Bahwa terhadap fakta dokumen atas fasilitas pembiayaan yang diterima oleh Tergugat, maka Tergugat telah menerima fasilitas pembiayaan dari Penggugat dengan perincian sebagai berikut :

a. DATA KENDARAAN

Merk/Type/Jenis : TOYOTA/ INNOVA M/T / MINIBUS  
No. Rangka : MHFAW8EM8G0201883  
No. Mesin : 1TRA068009  
Warna : COKLAT TUA METALIK  
Tahun : 2016  
Nomor Polisi : DM1576AJ

b. DATA UTANG

Harga Kendaraan (OTR) : Rp. 208.000.000  
Total Hutang : Rp338.829.643  
Jangka Waktu : 48 kali angsuran  
Angsuranperbulan : Rp. 7.059.000  
PeriodeAngsuran : 16 APRIL 2020 s/d 16 MARET 2024  
TanggalJatuh Tempo : 16 ( Enam belas) setiapbulannya  
Denda keterlambatan : 0,2% dari jumlah angsuran jatuh tempo atau sisanya untuk setiap hari keterlambatan.

4. Bahwa selain PerjanjianPembiayaan yang dibuat dan disepakati oleh Penggugat danTergugat, telah pula ditandatangani beberapa dokumen/kesepakatan yang merupakan satu kesatuan dengan PerjanjianPembiayaan yaitu berupa :

Hal 2 dari 29 Hal. Putusan No:24/Pdt.G.S/2021/PN Gto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Perjanjian Pembiayaan Multiguna (Pembelian dengan Pembiayaan secara Angsuran);
2. Ikhtisar Kesepakatan Pembiayaan;
3. Surat Pernyataan Bersama;
4. Surat Kuasa Pengikatan Fidusia;
5. Surat Kuasa Menarik dan Menjual Kendaraan;
6. Berita Acara Serah Terima;
7. Surat Persetujuan dan Pernyataan.

5. Bahwa Perjanjian Pembiayaan dibuat dengan memenuhi SYARAT SAHNYA suatu perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata. Oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 1338 KUHPerdata yang menyatakan bahwa perjanjian mengikat para pihak dan berlaku sebagai Undang-Undang bagi yang membuatnya (asas pacta sunt servanda), maka atas seluruh hak dan kewajiban, perbuatan dan tindakan mengacu pada Perjanjian Pembiayaan dengan Nomor 070820000227 yang mengikat dan berlaku sebagai undang-undang bagi Penggugat dan Tergugat;

Bahwa kendaraan bermotor dengan rincian :

Merk/Type/Jenis : TOYOTA INNOVA M/T / MINIBUS  
No. Rangka : MHFAW8EM8G0201883  
No. Mesin : 1TRA068009  
Warna : COKLAT TUA METALIK  
Tahun : 2016  
Nomor Polisi : DM1576AJ

(selanjutnya disebut Objek Jaminan Fidusia)

Telah dibebankan sebagai Jaminan Fidusia yang telah didaftarkan pada Kantor Pendaftaran Fidusia Kementerian Hukum dan HAM RI, berdasarkan Akta Jaminan Fidusia Nomor : 3794 tanggal 17 Maret 2020 yang dibuat dihadapan Notaris Muhammad Hafidz, SH., M.Kn, sehingga terbit Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor : W26.00012642.AH.05.01 TAHUN 2021 dimana Tergugat berkedudukan selaku Pemberi Fidusia dan Penggugat berkedudukan selaku Penerima Fidusia.

6. Bahwa pada masa pembiayaan, Tergugat sudah melalaikan kewajiban pembayaran angsuran kepada Penggugat, sebagaimana tercermin dalam riwayat pembayaran sebagai berikut :

- Angsuran ke-1 : 16 Apr 2020 dibayar tanggal 17 Apr 2020 (telat -1 hari);
- Angsuran ke-2 : 16 May 2020 dibayar tanggal 29 May 2020 (telat -13 hari);
- Angsuran ke-3 : 16 Juni 2020 dibayar tanggal 20 Juni 2020 (telat -3 hari);

Hal 3 dari 29 Hal. Putusan No:24/Pdt.G.S/2021/PN Gto



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Angsuran ke-4 :16 Juli2020 dibayar tanggal 30 juli 2020(telat -14hari);
- Angsuran ke-5 :16 Agst dibayar tanggal 28 Ags2020t(telat -12hari);
- Angsuran ke-6 :16 Sept dibayar tanggal 24Sept2020 (telat -7hari);
- Angsuran ke-7 :16 Okt dibayar tanggal 18 Nov 2020 (telat -33hari);
- Angsuran ke-8 :16 Nov2020 dibayar tanggal 18 Nov 2020 (telat -2hari);
- Angsuran ke-9 :16 Des 2020 dibayar tanggal 23 Des 2020 (telat -6hari);
- Angsuran ke-10 :16 Jan 2021 dibayar tanggal 29 Jan2021 (telat-13hari);
- Angsuran ke-11 :16 feb 2021 dibayar tanggal 29 Maret 2021 (telat -41hari);
- Angsuran ke-12 :16 Maret 2021 dibayar tanggal 29 Maret 2021 (telat -13hari);
- Angsuran ke-13 : 16 April 2021 belum dibayar sampai saat ini. Tergugat telah melakukan wanprestasi/ingkar janji selama 6 bulan angsuran (akan kami buktikan dalam persidangan).

7. Bahwa atas tindakan Tergugat yang telah berulang kali terlambat melakukan pembayaran kewajibannya kepada Penggugat, maka Tergugat telah melanggar ketentuan Syarat-syaratKesepakatan Bersama Pembiayaan Dengan Penyerahan Hak Milik Secara Fidusia dengan Nomor 070820000227 Angka garis datar ke 2 tentang Hak dan Kewajiban Debitor yang berbunyi:

Debitor wajib membayar setiap angsuran tepat pada waktunya sebagaimana ditentukan dalam perjanjian dan tidak dapat menggunakan alasan apapun menunda pembayaran atau membuat permohonan penjadwalan kembali pembayaran atas peristiwa-peristiwa yang terjadi pada Debitor

Bahkan tidak hanya itu Penggugat telah juga berulang kali mencoba untuk menagihkan pembayaran angsuran Tergugat, mulai dari Penggugat melakukan kunjungan langsung kepada Tergugat, menghubungi melalui telepon dan mengirimkan Surat Peringatan Pertama dan Surat Peringatan Terakhir, namun Tergugat dengan itikad tidak baiknya selalu menyepelkan upaya penagihan yang telah dilakukan oleh Penggugat dan Tergugat tetap lalai terhadap kewajibannya.

Sehingga berdasarkan Pasal 1238 KUH Perdata menyatakan bahwa "Si berutang adalah lalai, apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau demi perikatan sendiri, ialah jika ini menetapkan bahwa si berutang harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan".

8. Bahwa meskipun sudah diperingatkan secara tertulis melalui Surat Peringatan Pertama dan Surat Peringatan Terakhir, Tergugat tetap lalai melaksanakan kewajibannya yang telah disepakati dalam Perjanjian dan atas tindakan Tergugat

Hal 4 dari 29 Hal. Putusan No:24/Pdt.G.S/2021/PN Gto



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah menimbulkan kerugian yang nyata bagi Penggugat sebagaimana dalam aturan hukum perdata Pasal 1243 KUHPerdata yang berbunyi "Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan".

9. Bahwa pada puncaknya diangsuran ke-13 yang jatuh tempo pada tanggal 16 April 2021 Tergugat berhenti melakukan pembayaran kewajiban angsurannya, maka atas dasar tindakan Tergugat tersebut telah terjadi wanprestasi terhadap Perjanjian Pembiayaan.

10. Bahwa ini menandakan Tergugat memang tidak memiliki kemampuan dalam menjalankan prestasinya untuk membayarkan angsuran pada Penggugat, terlihat bahwa dengan sengaja seringnya menunda-nunda pembayaran (mesipun telah diperingatkan) dan oleh karenanya Tergugat merupakan Debitur yang tidak memiliki itikad baik.

Diuraikan pada Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia Pasal 30 berikutini :

Pemberi Fidusia wajib menyerahkan Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia dalam rangka pelaksanaan eksekusi Jaminan Fidusia

Bahwa seharusnya Tergugat atau Pemberi Fidusia yang telah melakukan cidera janji atau wanprestasi wajib untuk menyerahkan Objek Jaminan Fidusia, maka tidak ada alasan apapun bagi Tergugat untuk tidak sukarela menyerahkan atau mempertahankan Objek Jaminan Fidusia padahal senyatanya Tergugat telah cidera janji atau wanprestasi.

11. Bahwa akibat tindakan wanprestasi yang dilakukan secara sengaja oleh Tergugat dan juga kenderaan Objek Jaminan Fidusia yang tidak dapat dilakukan eksekusi penjualan oleh Penggugat, maka Penggugat kembali kehilangan haknya yaitu untuk meminta Tergugat melakukan pelunasan sekaligus atas seluruh kewajibannya sebagaimana hak tersebut telah diatur pada Pasal 6 (enam) ayat (1) Syarat-Syarat Kesepakatan Bersama Pembiayaan Dengan Penyerahan Hak Milik Secara Fidusia yang berbunyi :

Seluruh hutang DEBITUR kepada KREDITUR, oleh KREDITUR dapat ditagih secara seketika dan sekaligus, tanpa pemberitahuan secara tertulis atau somasi terlebih dahulu dari KREDITUR kepada DEBITUR, apabila:

DEBITUR lalai dalam membayar salah satu angsuran atau angsuran-angsurannya, atau DEBITUR sering melalaikan kewajiban-kewajibannya dalam perjanjian ini

Hal 5 dari 29 Hal. Putusan No:24/Pdt.G.S/2021/PN Gto

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





ataupun pernyataan-pernyataan DEBITUR kepada KREDITUR yang merupakan satu kesatuan dengan perjanjian ini.

12. Bahwa dengan hilangnya hak-hak dari Penggugat yang tidak dapat melakukan eksekusi penjualan Objek Jaminan Fidusia atau meminta pelunasan sekaligus kepada Tergugat, maka Penggugat secara nyata telah mengalami kerugian dengan perincian sebagai berikut :

- a. SisaKewajibanTergugat : Rp. 254.124.000,-
  - b. Total Denda : Rp. 9.036.874,-
  - c. BiayaPenarikan : Rp. -
- Total : Rp 263.160.874,-.

13. Bahwa perhitungan kerugian yang disampaikan oleh Penggugat sebagaimana disampaikan pada angka 13 (tigabelas) tersebut diatas adalah berdasarkan pada PerjanjianPembiayaan yang disepakati oleh Penggugat dan Tergugat, dengan perincian sebagai berikut:

a. Sisa Kewajiban Tergugat yang dihitung dari sisa angsuran yang belum dibayarkan oleh Tergugat sebanyak 36 kali angsuran x @ Rp 7.059.000,- = Rp 254.124.000,-.

b. Denda Keterlambatan dihitung dari tanggal kewajiban yang telah lewat waktu dari tanggal yang seharusnya / jatuh tempo yang harus dibayar oleh Tergugat, sebagaimana hal ini telah diatur pada Pasal 2 (dua) 4.1 Syarat-Syarat PERJANJIAN PEMBIAYAAN MULTIGUNA (Pembelian Dengan Pembiayaan Secara Angsuran) dengan Nomor : ..... point 4, 4.1. yang berbunyi:  
*Denda keterlambatan pembayaran angsuran 0.2% (nol koma dua persen) dari jumlah keseluruhan angsuran yang telah jatuh tempo atau sisanya untuk setiap hari keterlambatan*

Maka terhitung tanggal 1 oktober 2021 Tergugat memiliki Total Denda sebesar Rp.9.036.874,-.

14. Bahwaselain pada kerugian yang dimaksud oleh Penggugat di atas, maka Penggugat juga mengalami kerugian karena telah mengeluarkan biaya tambahan untuk mengajukan gugatana quo, biaya operasional untuk keperluan menghadiri persidangan dan biaya-biaya lainnya yang berhubungan dengan perkara quo.

15. Bahwa bilamana Tergugat tidak melaksanakan kewajibannya untuk membayar seluruh tunggakan atau kerugian yang dialami Penggugat berdasarkan PerjanjianPembiayaan, maka untuk menjalankan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia dan untuk menjamin hak yang diberikan Undang-Undang kepada kreditur selaku Penerima



Fidusia, Penggugat mohon kepada Yang Mulia Hakim Tunggal untuk dapat menghukum Tergugat atau siapapun yang menguasai unit kendaraan yang menjadi Objek Jaminan Fidusia tersebut untuk segera menyerahkannya kepada Penggugat agar dapat dilakukan penjualan sesuai dengan ketentuan perUndang-Undangan yang berlaku dan hasilnya dapat digunakan sebagai pelunasan hutang yang dimiliki Tergugat kepada Penggugat sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang tentang Jaminan Fidusia;

16. Bahwa sebagaimana ketentuan dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015, tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana pada Pasal 17 A, yang berbunyi:

*Dalam proses pemeriksaan hakim dapat memerintahkan peletakan sita jaminan terhadap benda milik Tergugat dan/atau milik Penggugat yang ada dalam penguasaan Tergugat*

Maka atas dasar tersebut guna menjamin pelaksanaan putusan bilamana Yang Mulia Hakim Tunggal mengabulkan gugatan *a quo*, maka cukup beralasan bagi Yang Mulia Hakim Tunggal yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* sebelum memutus pokok perkara, agar kiranya terlebih dahulu memberikan putusan provisionil berupa sita revindikasi (*revindicatoir beslag*) terhadap benda milik Penggugat yang berada dalam penguasaan Tergugat, yakni:

1 (satu) unit kendaraan bermotor dengan rincian :

Merk/Type/Jenis	: TOYOTA/ INNOVA M/T / MINIBUS
No. Rangka	: MHFAW8EM8G0201883
No. Mesin	: 1TRA068009
Warna	: COKLAT TUA METALIK
Tahun	: 2016
NomorPolisi	: DM1576AJ

17. BahwaPenggugat juga mohon agar putusan perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu (uitvoerbaarbijvoorraad) meski terdapat upaya hukum keberatan.

18. Bahwa sangat pantas pula jika Penggugat mengajukan permohonan kepada Yang Mulia Hakim Tunggal yang memeriksa dan mengadili perkaraa qou untuk menghukumTergugatmembayaruang paksa (dwangsom) atas setiap keterlambatan pelaksanaan putusan Pengadilan yang mengabulkan gugatan Penggugat sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per hari keterlambatan sejak putusan berkekuatanhukumtetap.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maka berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Yang Mulia Hakim Tunggal yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* agar menjatuhkan putusan sebagai berikut :

## DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Kesepakatan Bersama Pembiayaan Dengan Penyerahan Hak Milik Secara Fidusia dengan Nomor : W26.00012642.AH.05.01 adalah sah dan mengikat serta berlaku sebagai Undang-Undang bagi Penggugat dan Tergugat;
3. Menyatakan Tergugat telah melakukan cidera janji / wanprestasi;
4. Menghukum Tergugat membayar ganti rugi sebesar Rp.263.160.874,- kepada Penggugat secara segera dan seketika pada saat putusan berkekuatan hukum tetap dengan perincian sebagai berikut:
  - a. Sisa Kewajiban Tergugat : Rp. 254.124.000,-
  - b. Total Denda : Rp 9.036.874,-
  - c. Biaya Penarikan : Rp. \_\_\_\_\_ -Total : Rp. 263.160.874,-
5. Menghukum Tergugat atau bagi siapapun yang menguasai Objek Jaminan Fidusia Merk/type/jenis: TOYOTA/ INNOVA M/T / MINIBUS, No. Mesin: 1TRA068009, No. Rangka: MHFAW8EM8G0201883, Warna: COKLAT TUA METALIK, Tahun: 2016, Nomor Polisi: DM1576AJ untuk segera menyerahkannya secara seketika kepada Penggugat, apabila Tergugat tidak melakukan pembayaran ganti rugi sebesar Rp.263.160.874,-;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) atas setiap keterlambatan atas pelaksanaan putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap sebesar Rp 1.000.000,- (*satu juta rupiah*) per hari keterlambatan;
7. Menghukum Tergugat untuk melaksanakan isi putusan ini terlebih dahulu meski terdapat upaya hukum lainnya (*uit voorbaar bij voorrad*);
8. Membebaskan seluruh biaya perkara kepada Tergugat.

Atau apabila Yang Mulia Hakim Tunggal yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan pihak-pihak yang berperkara datang menghadap sebagai berikut : untuk pihak Penggugat hadir dipersidangan didampingi kuasanya sebagaimana tersebut diatas, sedangkan untuk pihak Tergugat hadir dipersidangan dengan didampingi kuasanya Afrizal A. Pakaya, SH dan Filya Chirtian Polapa, SH Advokat dan Konsultan Hukum pada LAW OFFICE

Hal 8 dari 29 Hal. Putusan No:24/Pdt.G.S/2021/PN Gto





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AFRIZAL A. PAKAYA & PARTNERS, alamat Jl. Hayati Kel. Hepuhulawa Kec. Limboto Kab. Gorontalo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tertanggal 8 Oktober 2021;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim memberikan saran dan kesempatan kepada para pihak untuk menyelesaikan sengketa melalui perdamaian. Namun demikian para pihak bersengketa tidak berhasil mencapai perdamaian maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat, dimana Penggugat menerangkan tetap pada isi gugatannya;

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban secara tertulis bertanggal 19 Oktober 2021, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- 1.-----Bahwa semua yang Tergugat kemukakan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan pokok perkara ini;
- 2.-Bahwa Tergugat menolak Dengan Tegas Seluruh Dalil-Dalil Gugatan penggugat dalam Gugatannya Kecuali Terhadap Hal-hal Yang tegas Tergugat Akui;
- 3.----Bahwa Penggugat dalam gugatannya yang di daftarkan ke Pengadilan Negeri Gorontalo dibawah Register perkara nomor.24/Pdt.GS/2021/PN.Gto Perihal gugatan sederhana ( Wanprestasi );
4. Bahwa Sebelum Tergugat Mengajukan jawaban/bantahannya Sebelumnya Perlu Tergugat Tegaskan Pada Gugatan Penggugat Halaman 1 (satu) Dalam gugatan Para Kuasa Berdiri Dan Untuk atas Nama PT.Mandiri Utama Finance Cabang Gorontalo Berdasarkan surat Kuasa Khusus Nomor 001/SKEP/MUF/GTO/IX/2021 Tanggal 22 September 2021 Bila Melihat Dari riwayat Pemberian Kuasa Di Peroleh Fakta Hukum sebagai Berikut :

**A.** Bahwa Surat Kuasa Khusus Diawali dengan Pemberian surat tugas Nomor : 001/SK/MUF/GTO/IX/2021 Tanggal 22 September 2021 Oleh Ronny Steven Liondong Yang Beralamat Jl.Ahmad Yani No. 71A & 71B Kel.Ipilo Kec.kota selatan Kota Gorontalo Provinsi GorontaloYang Bertindak Atas Nama Kuasa Direksi Selaku Pemberi Tugas Memberikan Tugas Kepada Indra Reza Novilien Hasan Selaku Kepala Seksi Penagihan & Penarikan, Dan Taufik Idrus Selaku Kepala Seksi Penagihan & Penarikan, Temyata Memiliki Jabatan Yang sama Sehingga Tergugat Mempertanyakan Legalitas Penerima Kuasa Dan Surat tugas Tersebut apakah Karyawan PT. Mandiri Utama Finance Cabang Gorontalo Atau Karyawan PT. Mandiri Utama Finance Yang Bertugas Di Kantor Pusat Atau Kantor Cabang Lain, apa Lagi Dalam Persidangan Pertama sdr. Indra Reza Novilien Hasan Dan sdr. Taufik Idrus Selaku Penerima Kuasa Tidak Dapat Menunjukan Kartu Tanda Pengenal Karyawan Serta Akta Pendirian Perusahaan,

Hal 9 dari 29 Hal. Putusan No:24/Pdt.G.S/2021/PN Gto



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**B.** Bahwa Atas Dasar Surat tugas Tersebut Dalam surat Kuasa Khusus Nomor : 001/SKEP/MUF/GTO/2021 tanggal 22 September 2021 Ronny Steven Liondong Kembali Sebagai Kuasa Direksi PT. Mandiri Utama Finance Yang Beralamat Gedung Plaza Bapindo Menara Mandiri LT.20 Dan 27 Jl.Jend Sudirman KAV 51-55 Kel.senayan Kec.Kebayoran Baru Jakarta selatan Preovinsi DKI Jakarta Untuk Dan atas Nama Kuasa Khusus Direksi Nomor : SKU.004/LEGAL/MUF/I/2021 Hal Mana Yang Bersangkutan Dengan Ini Pemberi Kuasa Memberikan Kuasa Kepada :

- Taufik Idrus Jabatan Kepala Seksi Penagihan Dan Penarikan.
- Indra Rezha Novlien Hasan Jabatan Kepala Seksi Penagihan Dan Penarikan, Dalam Hal Ini terdapat 2 (Dua) Surat Kuasa Khusus Yaitu Yang Pertama Dari Direksi PT.Mandiri Utama Finance Kepada Ronny Steven Liandong Yang Di Tindak Lanjuti Dengan surat kuasa Khusus Kepada 2 (dua) Orang Karyawan, Hal Mana Surat Kuasa Khusus Tersebut Bukanlah surat Kuasa Yang Lazim Karena Dimaknai Kuasa Di Atas Kuasa Yang sifatnya Khusus;

**C.** Bahwa Berdasrkan Fakta Surat Tugas Dan Kuasa Tersebut,Maka Para Pihak Yang telah Bertindak Untuk Dan Atas Nama Pemberi Kuasa Khusus Hal Mana surat Kuasa Khusus Tersebut Lahir Pula Dari Kuasa Khusus (Khusus Diatas Khusus), Temyata Memiliki Cacat Formal Kuasa Beracara Di Pengadilan. Dengan Cacatnya surat Kuasa Di atas surat Kuasa Tersebut, Maka Para Pihak Penerima Kuasa Kuasa Juga Tidak Berwenang Mengajukan Gugatan Pada Tergugat, Tidak Berwenang Beracara di Pengadilan Negeri gorontalo Baik Dalam Kapasitas Sebagai Penggugat Maupun Tergugat Dan Tidak Berwenang Menanda Tangani Dokumen Gugatan Dalam Bentuk apapun,Oleh Karena Tidak Terpenuhinya Syarat Formal Maupun syarat Materil Pemberian Kuasa Menjadikan Gugatan Yang diajukan Tidak Memiliki Nilai sebagai Gugatan Hukum sehingga Yang mulia hakim tunggal Patut Dinyakatakan Di tolak;

**5.---**Bahwa berdasarkan putusan hakim tunggal pada pengadilan negeri gorontalo dalam perkara gugatan sederhana nomor : 5/Pdt.GS/2021/Pn.Gto antara PT.Hasjrat Multifinance Melawan Frengki Uloli “ *Menimbang Bahwa Dari Fakta Yang Ada DiPersidangan Setelah Mencermati,meneliti surat gugatan yang diajukan dan di tanda tangani oleh abdul jamal kampai dan herdi kasim SH, Bahwa Keduanya Menerima Kuasa Langsung Langsung Dari Hendry Abizar Bukan Langsung Menerima Kuasa Langsung Dari PT. Hasjrat Multifinance Sebagai Penggugat Oleh Karenanya Hal Tersebut Diatas Tidak Dapat Dibenarkan,Dan*

Hal 10 dari 29 Hal. Putusan No:24/Pdt.G.S/2021/PN Gto

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Yang Dapat Menjadi Penggugat ialah Yang Menerima Langsung Dari Direktur Utama Yaitu Sdr. Hendry Abizar “ : (Vide; hal.26 Putusan No.5/Pdt.GS/2021/PN.Gto),*

**6.---**Bahwa Penggugat maupun Tergugat Dalam gugatan Sederhana Sebagaimana Pasal 4 Ayat (4) PERMA Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung nomor 2 Tahun 2015 Tentang tata Cra Penyelesaian Gugatan Sederhana di sebutkan “ *Atatu Tanpa Di Dampingi Oleh Kuasa,Kuasa Insidentil Atau Wakil Dengan surat Tugas Dari Institusi Penggugat “* Frasa Wajib Hadir Dalam Perma Tersebut Menurut hemat Tergugat tidak Hanya berkenan Dengan Syarat Formil Gugatan, akan Tetapi Lebih Pada Praktik Beracara Pada Prosedur Gugatan sederhana. Dengan Tidak terpenuhinya Syarat acara Gugatan sederhana Tersebut, Hakim Patut Menjatuhkan Putusan Menyatakan Gugatan penggugat Tidak Dapat di terima, Agar Tidak terjadi Tindakan Menyimpang hukum Acara Yang telah Di Buat oleh Mahkamah Agung Dalam hal ini Berkenaan Dengan gugatan sederhana;

**7.---**Bahwa Dengan tidak hadirnya Principal Langsung dalam gugatan A quo, Maka Berdasrkan ketentuan tersebut Pengadilan negeri Gorontalo Melalui Hakim Yang Memeriksa Dan Mengadili Perkara A quo Berhak Menyatakan Gugatan Penggugat gugur Atau setidaknya Menyatakan Menolak Gugatan Penggugat Untuk Selurhnya;

**8.---**Bahwa Kalaupun Penggugat Mendalilkan Perjanjian Tersebut Berlaku sebagai Undang-Undang (pacta sunt servanda) Bagi Pihak Yang Mengikatkan diri, Maka secara Formal Juga Harus di Pastikan Apakah syarat-Syarat Perjanjian Menjadi Sebuah akta Fidusia Terpenuhi, Maka Terhadap hal tersebut Dapat Kami Tanggapi sebagai Berikut :

**A.** Bahwa Perjanjian Yang terjadi Antara PT. mandiri Utama Finance Cabang Gorontalo Di daftarkan Melalui Notaris atas Nama MUHAMMAD HAFIDZ.,S.H.,M.KN Tanggal 17 Maret 2020 Dengan Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor : 3794, Hal Mana notaris Muhammad Hafidz.,S.H.,M.kn Yang Berkedudukan Di Banten ; Atas Penerbitan Fidusian ini Tergugat Berpendapat Bahwa Menurut Pasal 18 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan notaris Disebutkan Bhawa; “ *Wilayah Kerja/ Wilayah jabatan NotarisMeliputi Seluruh wilyah Provinsi Dari Tempat Kedudukannya*” Artinya Notaris tersebut Dapat Bertindak/Berwewenang Untuk Membuat Akta sepanjang Perbuatan Hukum Tersebut dilakukan Masih dalam wilayah Kerjanya Yang Meliputi Seluruh Wilayah Yang ada di provinsi Tempat Kedudukan notaris Yang Bersangkutan; Dengan demikian akta Perjanjian

Hal 11 dari 29 Hal. Putusan No:24/Pdt.G.S/2021/PN Gto

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang Di Dalilkan Sebagai Pacta Sunt Servanda Itu Sendiri secara formal Tidak Memenuhi Syarat Sebagai akta Otentik, Karena Perbuatan Hukum perjanjian terjadi di Di Wilayah provinsi Gorontalo bukan di Provinsi Jawa Barat. Lagi Pula Pengikatan fidusia Dengan menggunakan notaris, Maka Seharusnya kedua belah pihak Menghadap/diperhadpkan Kepada Notaris Dan Berbicara Dengan notaris Yang Membuatkan Akta tersebut, faktanya sampai dengan Saat ini,Tergugat justru Tidak Mengetahui Bentuk akta yang di Dalilkan Sebagai pengikatan Yang sifatnya Seperti Undang-Undang Bagi Penggugat Dan tergugat tersebut;

**B.** Bahwa dalam akta Fidusia Tersebut Penerima Fidusia Adalah PT.Mandiri Utama Finance Yang Berkedudukan Di jakarat Yang Beralamat Gedung Plaza Bapindo Menara Mandiri LT.20 Dan 27 Jl.Jend Sudirman KAV 51-55 Kel.senayan Kec.Kebayoran Baru Jakarta selatan Provinsi DKI Dan Pemberi fidusia Zaenab S. Panigoro , alamat Jl.Brigjen Piola Isa No.1 RT 003 RW 002 Kel.Wongkaditi Barat Kec.Kota Utara kota Gorontalo Provinsi Gorontalo , sehingga Menurut hemat tergugat PT. Mandiri Utama Finance Cabang Gorontalo Tidak Memiliki kedudukan hukum Untuk Berdiri Sebagai pihak Penggugat, Kalaupun PT. Mandiri Utama Finance Yang Berkedudukan di Jakarta Selatan, Maka Direktur Utama Yang Berkedudukan Di Jakarta Selatan haruslah duduk Sebagai pihak ( PERMA Nomor 4 Tahun 2019 Pasal 4 ayat (4);

**C.** Bahwa Ketentuan PaSAL 2 Peraturan Menteri Keungan Nomor : 130/PMK/010.2012 Temyata Sertifikat Fidusia Yang Lahir Dari Perjanjian Akta fidusia Nomor: 3794 Tanggal 17 Maret 2020 Bertgentangan Dengan Pasal 18 Ayat (1) huruf d Dan h Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Yang Berbunyi “ *Pelaku Usaha Dalam Menawarkan Barang Dan atau Jasa Yang ditujukan Untuk diperdagangkan Dilarang Membuat Atatu Mencantumkan Klausulka Baku Pada Setiap dokumen Dan atau Perjasnjian Apabila, D) Menyatakan Pemberian Kuasa Dari Konyumen Kepada Pelaku Usaha Baik secara Langsung Maupun Tidak Langsung Untuk Melakukan Segala Tindakan Sepihak Yang Berkaitan Dengan Barang Yang di Beli Oleh Konsumen Secara Angsuran. H) Menyatakan Bahwa Konsumen Memberi Kuasa Kepada Pelaku Usaha Untuk Membebaskan Hak Tanggungan, Hak Gadai, Atau Hak Jaminan Terhadap Barang Yang di Beli Oleh Konsumen Secara angsuran.*” Sehingga Berdasarkan Ketentuan Pasal 18 ayat 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Maka setiap klausula Baku Yang telah di Tetapkan Oleh pelaku

Hal 12 dari 29 Hal. Putusan No:24/Pdt.G.S/2021/PN Gto

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

usaha pada dokumen Atau Perjanjian Yang Memenuhi Ketentuan Sebagaimana Di Maksud Pada Ayat (1) Dan ayat (2) Dinyatakan Batal demi Hukum. Hal Senada Di Tegaskan Olleh Gatot Supramono (HakimTinggi/Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Padang Tahun 2016) Dalam Buku Perjanjian Utang piutang Terbitan Kencana Prenada Media Group; Jakarta 2013 Hal-203 Bahwa “ Pengaturan Perjanjian Dengan Pemberian Kuasa (Baca : Dalam Perjanjian) Tidak Sejalan Dengan Prinsip Membuat Perjanjian Dalam Pasal 1320 KUHPerdata Tentang Hal Tertentu, Karena Objek Perjanjian Fidusia Ternyata Memperjanjikan Hal-Hal Diluar Lingkup Fidusia”

**D.** Bahwa Berdasarkan Pertimbangkn Hukum Sebagaimana Diatas Maka Terhadap Perjanjian Yang di Dalilkan Oleh Pemggugat Dengan Dalil Facta Sunt Servanda Secara Formal Tidak Memenuhi Ketentuan Pasal 18 ayat(2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris, Pasal 2 Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 130/PMK.010.2012 Serta Tidak Memenuhi Pula Ketentuan Pasal 4 Huruf (g) Pasal 18 ayat (1) huruf d Dan h Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Dengan Demikian Kedudukan Perjanjian Tersebut Tidak Memiliki Kekuatan Hukum Mengikat Sehingga Beralasan Untuk dinyatakan Batal Demi Hukum;

**9.----**Bahwa Penggugat Dalam gugatannya Memndalilkan Pasal 1238 KUHPerdata Yang Berbunyi “ Si Berhutang lalai,apabila ia Dengan surat perintah atau dengna Sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai,atau demi perikatanya sendiri ialah jika ini menetapkan, Bahwa si berutang harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan.” Hal Tersebut Sebagaimana terurai dalam dalil posita angka 8 (delapan) alinea ke-4 Yang Karena Dalil Tersebut Kemudian Penggugat Mengkualifikasi Tergugat adalah pihak yang patut dinyatakan sebagai berutang harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan. Dikaitkan Dengan dalil posita angka 3 (tiga) huruf b,bahwa perjanjian kontrak ini dilakukan untuk kurun waktu 48 (empat puluh delapan) kali angsuran terhitung sejak tanggal 16 April 2020 S.d 16 Maret 2024,Sedang penggugat mengajukan gugatan wanprestasi pada bulan oktober 2021 dengan demikian terhadap unsure dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan tidak terpenuhi, karena yang dimaksud dengan wanprestasi adalah ketika waktu perjanjian kontrak telah terlampaui sedangkan debitur (tergugat) Tidak Melaksanakan Prestasinya sesuai perjanjian yang di persyaratkan,atau debitur tidak melaksnakan prestasinya, faktanya debiture (tergugat) Berprestasi ( Menunaikan Kewajibannya hingga aangsuran ke -12 ) Lagi Pula perjanjian yang dimaksud oleh penggugat ternyata secara formal tidak memenuhi ketentuan pasal 18 ayat (2) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014

Hal 13 dari 29 Hal. Putusan No:24/Pdt.G.S/2021/PN Gto

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Tentang jabatan Notaris, Pasal 2 Peraturan Menteri keuangan nomor : 130/PMK.010.2012 Serta tidak memenuhi pula ketenyuan pasal 4 huruf (g), Pasal 18 ayat (1) huruf d dan h undang-undang nomor 8 tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dengan demikian kedudukan perjanjian tersebut tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sehingga beralasan untuk di nyatakn batal demi hukum;

**10.**-----Bahwa substansi dari gugatan penggugat adalah berkaitan dengan Wanprestasi atau cedera janji, akan tetapi setelah Tergugat mencermati isi gugatan penggugat, ternyata Tergugat memperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa ternyata Penggugat telah mendalilkan Surat Kuasa Pengikatan Fidusia yang bertentangan dengan syarat pengikatan fidusia, dimana kedua belah pihak ternyata tidak menghadap/diperhadapkan dengan Notaris yang ditunjuk untuk penandatanganan perjanjian kontrak yang menjadi syarat Pendaftaran Akta Fidusia, bahkan dalam hal Penandatanganan Surat Kuasa Membebaskan Jaminan Secara Fidusia, sepanjang pengetahuan dan ingatan, Tergugat Tidak Pernah Bertindak Sebagai Pemberi Kuasa menandatangani surat kuasa Membebaskan Jaminan Secara Fidusia tersebut.
- Bahwa Ternyata Notaris yang menerima Surat Kuasa Pengikatan Fidusia tidak berada di wilayah hukum domisili Tergugat (Provinsi Gorontalo) akan tetapi berkedudukan di wilayah hukum yang lain (Banten) sedang Penerima Fidusia juga berkedudukan hukum di wilayah yang berbeda yaitu di Provinsi DKI Jakarta.
- Bahwa Ternyata Perjanjian yang dibuat oleh Penggugat memuat klausul baku yang nyata-nyata hal tersebut dilarang oleh undang-undang, dan dalam hal perjanjian biasanya diakhir perjanjian memuat setiap perjanjian yang dibuat antara dua pihak dengan tetap tunduk para peraturan hukum dan perundang undangan yang berlaku, bagaimana dengan perjanjian yang justru menyimpangi undang-undang dan peraturan lainnya??
- Bahwa Penggugat mendalilkan tergugat telah ingkar janji/wanprestasi, akan tetapi faktanya perjanjian yang salah dan tidak berdasar hukum tersebut berakhir sampai dengan 16 Maret 2024, lagi pula dalam hal perjanjian seharusnya dibuat dalam dua rangkap dimana kedua-duanya disertai salinan dokumen perjanjian, ironisnya hingga gugatan ini dilayangkan oleh tergugat melalui Pengadilan Negeri Gorontalo, Tergugat tidak pernah disertai naskah perjanjian yang didalilkan. Bisa jadi, tidak diserahkannya perjanjian tersebut karena ada unsur tidak jujur dalam hal isi perjanjian dengan realisasi objek jaminan perjanjian.

Hal 14 dari 29 Hal. Putusan No:24/Pdt.G.S/2021/PN Gto



- Bahwa walaupun perjanjian yang telah dibuat oleh Penggugat (kreditur) salah dan tidak dibenarkan menurut hukum perikatan kontrak serta ketentuan perundang-undangan lainnya, Tergugat tetap menunjukkan prestasinya dengan menunaikan pembayaran angsuran selama 13 bulan;
- Bahwa Pada Tunggakan 4 (empat) bulan, sebelum Penggugat Melayangkan gugatannya di pengadilan Negeri Gorontalo, Pada bulan Agustus 2021 Tergugat Ingin Memenuhi Prestasinya Pada Penggugat Dengan Membayar Angsuran Sejumlah Rp.20.000.000,- (dua puluh Juta Rupiah) Namun Tergugat Menolak Pembayaran Angsuran Tersebut Malahan Penggugat Meminta Tergugat Untuk Melakukan Pembayaran Dengan Lunas, hal ini tentunya tergugat tidak bisa Lagi Membayar Kewajibanya Akibat Penolakan dari Penggugat, Tentunya Penggugat Mengabaikan Itikad baik dari Tergugat, sehingga Dalil Penggugat Menyatakan Tergugat Tidak Memiliki itikad Baik Sebagaimana Pada Posita Point 11 (sebelas) adalah Tidak Benar Dan Mengada-ada, Yang Pada Faktanya Tergugat Ingin Menunaikan Prestasinya Namun Penggugat Menolaknya Sampai Gugatan Tersebut Dilayangkan Di Pengadilan Negeri Gorontalo;
- Bahwa perlu di Pahami Oleh penggugat PERMA Nomor 4 tahun 2019 Tentang Perubahan Atas PERMA Nomor 2 Tahun 2015 Pasal 13 Ayat 6 “ Di antara pasal 17 Dan Pasal 18 Disisipkan 1(satu) Pasal Yakni Pasal 17A sehingga Berbunyi sebagai Berikut “ Dalam Proses Pemeriksaan hakim dpat memerintahkan Peletakan sita jaminan Terhadap Benda Milik Tergugat dan/atau Milik penggugat Yang ada dalam Penguasaan Tergugat.; Artinya PERMA Nimor 2 Tahun 2015 Tentang tata cara Penyelesaian Gugatan Sederhana Pasal 17 Tetap Berlaku Dan Pasal 17A Merupakan Tambahan Dari Pasal 17 ;
- Bahwa oleh Karena dalam hukum acara Gugatan Sederhana sebagaimana ketentuan pasal 17 PERMA Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana berbunyi “Dalam proses pemeriksaan gugatan sederhana, tidak dapat diajukan tuntutan provisi, eksepsi, rekonvensi, intervensi, replik, duplik, atau kesimpulan”, akan tetapi ternyata dalam dalil posita angka 17 (Tujuh belas) alinea ke- 3 Penggugat memintakan putusan provisionil berupa sita Revindikasi (Revindicoir beslag) serta pada dalil petitum angka 7 meminta adanya pelaksanaan putusan terlebih dahulu meski terdapat upaya hukum lain (intervensi), maka terhadap gugatan penggugat bukan dikualifikasi sebagai gugatan sederhana, dan oleh karena itu patut untuk dinyatakan ditolak.

Hal 15 dari 29 Hal. Putusan No:24/Pdt.G.S/2021/PN Gto



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berkenaan dengan pasal 6 ayat (4) PERMA Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana berbunyi "Penggugat wajib melampirkan surat yang sudah dilegalisasi pada saat mendaftarkan gugatan sederhana". Hal ini dapat dimaknai bahwa bukti surat yang telah dilegalisasi dimaksud adalah bukti surat asli. Dalam fakta persidangan pendahuluan dengan agenda Pemeriksaan kehadiran dan kedudukan hukum para pihak, pemeriksaan dokumen gugatan asli oleh karena gugatan diajukan secara e-court, ditemukan fakta-fakta bahwa; a. Penggugat dalam kedudukan hukumnya memberikan kuasa di atas kuasa ditambah dengan surat perintah tugas, akan tetapi tidak melampirkan akta pendirian perusahaan dan AD/ART;
- Bahwa Pengajuan Gugatan sedari awal tidak dilampiri dengan Alat Bukti Surat sebagaimana yang diamanatkan oleh Pasal 6 ayat (4) PERMA Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana,
- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat (1) huruf c Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 yang berbunyi "Kuasa hukum wajib mendapatkan persetujuan tertulis dari prinsipal untuk beracara secara elektronik" mutatis mutandis Penggugat wajib melengkapi gugatan dengan Surat Pernyataan Persetujuan beracara secara E-court.
- Bahwa Surat Pembebanan Jaminan fidusia Yang Menjadi Bukti surat Penggugat Justru Kabur Ketika Penggugat menghendaki Tergugat Yang harus dihukum Menguasai Objek Jaminan fidusia Berdasarkan Surat kuasa Membebaskan Jaminan Secara Fidusia Perbuatan Hukum Penjaminan Tersebut Bukan dilakukan oleh tergugat Melainkan Orang lain, sesuai Identitas Penjamin Yang di Tanda tangani Di Atas Materai 10000,- Pada Tanggal 9 Maret 2020, Seharusnya kalau tergugat yang Menjadi Debitur Dalam Perjanjian Ini, Maka Yang Menjaminkan Secara fidusia Juga adalah Debitur itu sendiri;
- Bahwa pada Tanggal 9 maret 2020 Itu Pula Ternyata Penggugat Telah Membuat Surat kuasa Dengan tergugat Dimana Sejak terjadi kontrak, Tergugat juga telah Memberikan Kuasa pada penggugat Untuk dapat Menjual Seketika Objek Jaminan Fidusia, Bagaimana Mungkin Bersamaan Dengan terjadinya kesepakatan, Seketika itu Pula Penggugat Juga dapat Melakukan Penguasaan Sepihak atas Objek Atas dasat Kuasa Menjual Tersebut. Lebih Ironis Lagi Bahwa dalam Kuasa Tersebut di Tegskan Bahwa Tergugat Tidak dapat Mencabut Kuasa dengan alasan Apapun Tanpa Persetujuan Dari Penggugat Selaku Penerima kuasa. Bukankah Pemberi Kuasa Dapat Mencabut Kapanpun ia Kehendaki Segala Kuasa yang diberikan Dalam surat kuasa

Hal 16 dari 29 Hal. Putusan No:24/Pdt.G.S/2021/PN Gto

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Meskipun Tanpa Persetujuan Penerima Kuasa, Karena di anggap merugikan Kepentingan Pemberi Kuasa????

- Bahwa pada Posita 5 , Penggugat menyatakan Dengan Memenuhi SYARAT SAHNYA suatu Perjanjian di atur Dala Pasal 1320KUHPerdato Oelh Karenany Berdasarkan Ketentuan Pasal 1338 KUHPerdato Yang Menyatakan Bahwa Perjanjian Mengikat Para pihak Dn berlaku Undang-Undang Bagi Yang Membuatnya (Asas Pacta sunt servando) bKesepakatan Bersama Pembiayaan Dengan Penyerahan Hak Milik Secara Fidusia dengan Nomor : 20408.19.01.018457 adalah sah dan mengikat serta berlaku sebagai undang-undang bagi penggugat dan tergugat. Terhadap hal tersebut, Tergugat tidak sependapat, karena dalam perjanjian tersebut Hal ini sebagaimana Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gorontalo dalam Perkara Nomor 6/Pdt.G/2020/PN Gto yang berbunyi; Menimbang, bahwa sebagaimana disebutkan di atas tentang syarat sahnya suatu perjanjian diatur dalam KUHPerdato, dimana Pasal 1320 berbunyi sebagai berikut :

- Sepakat mereka mengikatkan dirinya; Kesepakatan memiliki makna bahwa ada persetujuan secara bebas antar para pihak tentang ketentuan yang diperjanjikan. Dianggap tidak ada kesepakatan jika terdapat penipuan (rangkaiian kebohongan yang dilakukan oleh salah satu pihak sampai pihak yang lain tergerak hatinya untuk sepakat) dan kekhilafan (salah satu pihak khilaf atau salah mengidentifikasi kalusul yang dibuat.;
- Kecakapan membuat suatu perikatan; Para pihak yang membuat perjanjian dianggap hukum adalah subjek yang cakap. Yaitu subjek yang mampu mengemban hak dan kewajiban. Cakap secara hukum adalah orang yang telah dewasa (telah berusia 17 tahun atau kurang dari itu tetapi sudah atau pernah menikah), orang yang sehat akalnya dan orang atau badan yang tidak sedang status pailit yang diputuskan oleh pengadilan; Bahwa syarat “Sepakat mereka mengikatkan dirinya” dan syarat “Kecakapan membuat suatu perikatan” disebut dengan syarat subjektif dan jika tidak terpenuhi syarat ini (salah satu atau keduanya) maka perjanjian itu dapat dibatalkan;
- Suatu hal tertentu; Bahwa yang menjadi objek perjanjian haruslah jelas dan dapat ditentukan serta patut serta tidak melanggar perundang-undangan, ketertiban umum dan kesusilaan;
- Suatu sebab yang halal. Bahwa klausa yang halal bukanlah motif atau alasan membuat perjanjian tetapi isi perjanjian, sebab motif atau

Hal 17 dari 29 Hal. Putusan No:24/Pdt.G.S/2021/PN Gto

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



alasan yang mendorong seseorang membuat perjanjian tidaklah dipersoalkan oleh hukum; Dalam perjanjian berlaku system terbuka yang berarti semua orang bebas membuat perjanjian apapun motifnya asalkan tidak bertentangan dengan perundang-undangan. Bahwa syarat "Suatu hal tertentu" dan syarat "Suatu sebab yang halal" disebut dengan syarat objektif dan jika tidak terpenuhi syarat ini (salah satu atau kedua-duanya) maka perjanjian itu batal demi hukum atau batal dengan sendirinya/otomatis. Hukum menganggap bahwa tidak pernah ada perjanjian, sehingga tidak perlu proses gugatan seperti halnya tidak terpenuhi syarat subjektif. Berdasarkan pertimbangan majelis hakim ini dan dikaitkan dengan gugatan penggugat terdapat hal-hal yang justru mengakibatkan gugatan ini patut ditolak, dan terhadap perjanjian yang dimintakan Penggugat untuk bersifat mengikat dan berlaku sebagai Undang-undang justru telah melanggar 1 (satu) syarat subjektif dan 2 (dua) syarat objektif. Dengan demikian terhadap Perjanjian tersebut patut dinyatakan batal demi hukum Dengan demikian beralasan hukum bagi Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk menyatakan menolak gugatan penggugat.

**11.-----**Bahwa Petitum Penggugat Pada Point 4 Yang Menyatakan Menghukum Tergugat untuk membayar Kerugian sebesar Rp. 228.663.100,- ( Dua ratus Dua Puluh delapan juta Enam ratus enam puluh tiga ribu seratus )Kepada Penggugat Secara tunai dan sekaligus pada saat putusan berkekuatan Hukum tetap, Dan Petitum pada point 6 Menghukum Tergugat untuk Melaksanakan isi Putusan ini terlebih dahulu Meski terdapat upaya hukum Lainnya, Bahwa yuripudensi (Vide; hal.29 Putusan nomor Perkara 8/Pdt.GS/2021/PN.Gto) dalam Pertimbangan Hakim Tunggal Pengadilan negeri gorontalo " Bahwa mengenai Permohonan ini setelah mempelajari Dan Mempertimbangkan secara seksama gugatan Penggugat dala Perkara a quo , Ternyata Bahwa Gugatan Penggugat tidak Memenuhi Syarat-Syarat Yang di tentukan dalam surat edaran Mahkamah agung Nomor 3 Tahun 2000 jo Surat edaran Mahkamah agung Nomor 4 Tahun 2001 Tersebut Di atas Secara Langsung dan Tunai Setelah putusan Ini Berkekuatan Hukum Tetap tersebut haruslah dinyatakan di tolak;"

**12.----**Bahwa Pada petitum Penggugat Point 5 (Lima) menghukum bagi siapapun yang menguasai Atas objek Jaminan Fidusia Berupa 1 (Satu) Unit kendaraan Bermotor Merek/Type/Jenis : Toyota/innova M/T /minibus No. Mesin : 1TRA068009, No. Rangka : MHFAW8EM8G0201883 Warna : Coklat Tua Metalik : 2016 Nomor Polisi : DM 1576 AJ; Untuk segera menyerahkannya secara seketika kepada

Hal 18 dari 29 Hal. Putusan No:24/Pdt.G.S/2021/PN Gto





Penggugat, apabila tergugat tidak melakukan pembayaran ganti rugi Sebesar Rp.263.160.874 (dua Ratus enam puluh tiga juta seratus enam puluh delapan ratus tujuh puluh empat ribu rupiah) sehingga dalam putusan hakim tunggal pengadilan negeri gorontalo dengan perkara nomor 8/Pdt.GS/2021/PN.Gto Antara PT. Hasjrat Abadi Multifinance Cabang Gorontalo Melawan Frengki Uloli "Bahwa Meskipun Jaminan Fidusia Tersebut Merupakan Objek Yang di Perjanjikan akan tetapi Karena telah dikabulkannya Tuntutan ganti Rugi Penggugat Sebagaimana di pertimbangkan Diatas Serta selama dalam gugatannya Maupun dalam persidangan, Penggugat Tidak Menguraikan secara Jelas Mengenai Keberadaan Objek Jaminan tersebut apakah Tergugat atau Orang lain sehingga atas permohonan Tersebut Tidak dapat Di Pertimbangkan Lebih lanjut dan Selanjutnya Di Kesampingan" (Vide; hal.29-30 Putusan No.8/Pdt.GS/2021/PN.Gto)

**13.---**Bahwa Pada petitum penggugat point 6 (enam) Menghukum Tergugat Untuk Membayar Uang Paksa (dwangsom) Atas setiap keterlambatan Atas Pelaksanaan Putusan Pengadilan Yang Berkekuatan hukum Tetap Sebesar Rp.1.000.000,- (Satu Juta rupiah) Per Hari Keterlambatannya, "Terhadap petitum ke 6 (enam) Gugatan Penggugat Tentang Uang dwangsom (uang Paksa) Tidak Diatur Dalam HIR maupun Rbg Adapun ketentuan yang mengaturnya adalah pasal 606a Reglement op de Rechtvordering (RV), Yang Menyatakan sepanjang suatu keputusan hakim mengandung hukuman untuk sesuatu keputusan hakim yang mengandung hukuman untuk sesuatu yang lain dari pada membayar sejumlah uang, maka dapat ditentukan, bahwa sepanjang atau setiap kali terhukum tidak memenuhi hukuman tersebut, olehnya harus diserahkan sejumlah uang yang besarnya di tetapkan dalam keputusan hakim, dan uang tersebut Dinamakan uang Paksa. (Vide; hal.30 Putusan No.8/Pdt.GS/2021/PN.Gto), dengan beberapa yurepudensi putusan mahkamah agung RI Nomor 1172/K/Pdt/2005 tanggal 30 Januari 2006 Dalam Peretimbanganya Menyatakan "...namun tentang Amar Pembayaran Uang Denda sebesar Rp.100.000,00 Setiap hari bila tergugat lalai dalam menjalankan putusan tersebut harus di tiadakan, karena pada hakekatnya hukuman tersebut merupakan hukuman pembayaran uang paksa /dwangsom yang menurut pasal 661 a ayat (1) Kalimat terakhir B.Rv , Lembaga Uang Paksa Tidak Dapat Diterapkan dalam suatu putusan yang mengandung dictum penghukuman membayar sejumlah uang, karena penghukuman untuk membayar sejumlah uang itu selalu dapat diwujudkan (misalnya dengan upaya paksa/eksekusi)", Putusan Mahkamah agung RI No.307 K/Sip/1972 Yang Menyatakan "Bahwa Tuntutan Akan Uang Paksa harus Dalam Hal Putusan dapat dilaksanakan dengan eksekusi rill bila keputusan yang bersangkutan mempunyai

Hal 19 dari 29 Hal. Putusan No:24/Pdt.G.S/2021/PN Gto



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*kekuatan yang pasti” Dan Putusan Mahkamah agung RI No.791/K/Sip/1972  
“Yang Menyatakan bahwa dwangsom tidak dapat di tuntutan bersama-sama Dengan  
Tuntutan Membayar Hutang”,*

**14.----**Bahwa berdasarkan pasal 606 huruf a Rv Dan beberapa yurisprudensi diatas dapat di simpulkan bahwa uang paksa (dwangsom) hanya Dapat di Bebaskan Terhadap keputusan hakim yang mengandung hukuman untuk sesuatu yang lain dari pada membayar sejumlah uang; (Vide; hal.30 Putusan No.8/Pdt.GS/2021/PN.Gto);

**15.-** Oleh Karena Tergugat telah Dapat membantah Dalil-Dalil Gugatan Penggugat Beralasan hukum Untuk dinyatakan di tolak, Dengan demikian Gugatan Penggugat Harus Pula Di Nyatakan di tolak;

berdasarkan uraian- Uraian Jawaban/Sangkalan/bantahan di atas, Dan dengan Memperhatikan Ketentuan-Ketentuan 1320 , 1321 KUHPerdata, Sert Ketentuan Perundang-Undangan Lainnya, Berkenan Kiranya Hakim Tunggal yang memeriksa Dan Mengadili Perkara A quo Untuk Menjatuhkan Putusan Sebagai Berikut :

## MENGADILI

1. Menerima dan Mengabulkan Jawaban Tergugat Untuk Seluruhnya;
2. Menolak Gugatan Penggugat untuk Seluruhnya;
3. Menyatakan perjanjian pembiayaan dengan nomor 070820000227 Tanggal 9 maret 2019 Adalah Tidak sah Dan Batal Demi Hukum
4. Menyatakan Akta Jaminan Fidusia Nomor 3794 Tanggal 17 Maret 2020 Yang di Buat Di Hadapan Notaris Muhammad Hafidz.,S.H.,M.kn Adalah Tidak sah Dan Batal demi Hukum
5. Menyatakan Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor W26.00012642.AH.05.01 Tanggal 18 maret Tahun 2021 adalah tidak sah dan batal demi hukum
6. Mmerintahkan penggugat tunduk apada putusan ini.
7. Membebaskan biaya perkara kepada penggugat;

Bila mana Hakim Tunggal Yang Memeriksa Dan Mengadili Perkara a quo Berpendapat Lain, Mohon Putusan Yang seadil-adilnya.

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gorontalo yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et Bono*).

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotocopy Perjanjian Pembiayaan diberi tanda P.1;
2. Fotocopy Surat Pernyataan dan Surat Kuasa tertanggal 16 Maret 2020 dan 12 Maret 2020, diberi tanda P.2;
3. Fotocopy Sertipikat Jaminan Fidusia, diberi tanda P.3;

Hal 20 dari 29 Hal. Putusan No:24/Pdt.G.S/2021/PN Gto

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotocopy History Pasment, diberi tanda P.4;
5. Fotocopy Surat Kuasa Fidusia, diberi tanda P.5;
6. Fotocopy Surat Peringatan, diberi tanda P.6;
7. Fotocopy Perubahan Direksi dan Komisaris PT. Mandiri Utama Finance, diberi tanda P.7;
8. Fotocopy Surat Izin Usaha Perdagangan, diberi tanda P-8;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat tersebut telah diberi materai secukupnya dan di muka persidangan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata telah sesuai aslinya;

Menimbang, bahwa Penggugat juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. SEPTIAN INAKU dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi bekerja sebagai collector (bagian penagihan) di Mandiri Utama Finance;
- Bahwa saksi melakukan penagihan apabila ada keterlambatan pembayaran angsuran 2 (dua) sampai 3 (tiga) bulan;
- Bahwa benar saksi melakukan penagihan ke rumah Tergugat pada tahun 2021;
- Bahwa selama saksi melakukan penagihan ke rumah Tergugat dimana saksi tidak pernah melihat unit mobil berada di rumah Tergugat;
- Bahwa selain ke rumah Tergugat saksi juga menghubungi Tergugat melalui telepon maupun whatsapp namun tidak ditanggapi oleh Tergugat;
- Bahwa saksi tidak pernah bertemu dengan Tergugat selama melakukan penagihan melainkan bertemu dengan orang tua Tergugat;
- Bahwa Tergugat pernah menjanjikan akan membayar angsuran namun tidak pernah direalisasikan;
- Bahwa menurut informasi unit mobil telah di gadaikan Tergugat kepada orang lain sehingga pimpinan kantor melaporkan kejadian tersebut ke Polres Gorontalo Kota;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa angsuran unit mobil perbulannya;
- Bahwa karena Tergugat tidak membayar angsuran sehingga saksi melaporkan masalah tersebut ke kantor;

2. SABRIN YUSUF, S.Pd dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;

Hal 21 dari 29 Hal. Putusan No:24/Pdt.G.S/2021/PN Gto

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bekerja sebagai collector (bagian penagihan) di Mandiri Utama Finance;
- Bahwa saksi pernah melakukan penagihan ke rumah Tergugat;
- Bahwa benar saksi melakukan penagihan ke rumah Tergugat pada tahun 2021;
- Bahwa selama melakukan kunjungan penagihan dimana saksi susah bertemu dengan Tergugat;
- Bahwa pada tahun 2021 saksi pernah mengambil angsuran pembayaran;
- Bahwa selama saksi melakukan penagihan ke rumah Tergugat dimana saksi tidak pernah melihat unit mobil berada di rumah Tergugat;
- Bahwa selain ke rumah Tergugat saksi juga menghubungi Tergugat melalui telepon maupun whatsapp namun tidak ditanggapi oleh Tergugat;
- Bahwa saksi tidak pernah bertemu dengan Tergugat selama melakukan penagihan melainkan bertemu dengan orang tua Tergugat;
- Bahwa Tergugat pernah menjanjikan akan membayar angsuran namun tidak pernah direalisasikan;
- Bahwa menurut informasi unit mobil telah di gadaikan Tergugat kepada orang lain;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa angsuran unit mobil perbulannya;
- Bahwa karena Tergugat tidak membayar angsuran sehingga saksi melaporkan masalah tersebut ke kantor;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut pihak Penggugat dan Tergugat menyatakan keterangan saksi benar;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotocopy Surat Kuasa Penggugat diberi tanda T.1;
2. Screen Surat Tugas Penggugat, diberi tanda T.2;
3. Screen Sertipikat Jaminan Fidusia, diberi tanda T.3;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat tersebut telah diberi materai secukupnya dan di muka persidangan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata alat bukti surat tersebut berupa fotocopy dari fotocopy;

Menimbang, bahwa selanjutnya pihak Penggugat dan Tergugat menyatakan sudah tidak mengajukan alat bukti lainnya dalam perkara ini kemudian Pihak Penggugat dan Tergugat mohon Putusan;

Hal 22 dari 29 Hal. Putusan No:24/Pdt.G.S/2021/PN Gto

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara dipandang sebagai telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

**TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa adapun maksud gugatan penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat telah mengajukan jawaban tentang Surat Kuasa dan Surat Tugas Penggugat dan Penggugat Wajib Hadir Setiap Persidangan (vide dalil jawaban point 4 samapi dengan point 7), yang nyatatanya hal tersebut adalah bentuk tangkisan/eksepsi sebelum pokok perkara maka Pengadilan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pasal 17 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana menyebutkan "*Dalam proses pemeriksaan gugatan sederhana tidak dapat diajukan tuntutan provisi, eksepsi, rekonvensi, intervensi, replik, duplik atau kesimpulan*";

Menimbang bahwa karena sudah tegas dalam Pasal 17 Perma Nomor 2 Tahun 2015 tentang tata cara penyelesaian gugatan sederhana sudah mengatur dalam pemeriksaan gugatan sederhana tidak dapat diajukan eksepsi, maka terhadap eksepsi yang diajukan Tergugat tersebut tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa apabila diperhatikan secara lebih cermat, detail dan terperinci gugatan Penggugat dan jawaban dari Tergugat maka pada hakekatnya pokok perselisihan ini secara substansial adalah perbuatan wanprestasi dimana menurut Penggugat bahwa Tergugat telah melakukan wanprestasi sedangkan menurut Tergugat bahwa Tergugat tidak melakukan perbuatan wanprestasi, oleh karena itu dengan bertitik tolak kepada dasar pertimbangan sebagaimana ketentuan Pasal 283 Rbg dan pasal 1865 KUHPdata, Hakim menetapkan beban pembuktian kepada kedua belah pihak yang berperkara;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mencermati gugatan Penggugat dan jawaban Tergugat dihubungkan dengan alat bukti yang diajukan Penggugat dan Tergugat maka Hakim memperoleh fakta- fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat terikat hubungan hukum dengan Penggugat dengan bentuk PERJANJIAN PEMBIAYAAN MULTIGUNA (Pembelian Dengan Pembiayaan Secara Angsuran) dengan Nomor : 070820000227 tanggal 9 Maret 2020 dan Akta Jaminan Fidusia Nomor : 3794 tanggal 17 Maret 2020 yang dibuat dihadapan

Hal 23 dari 29 Hal. Putusan No:24/Pdt.G.S/2021/PN Gto





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Notaris Muhammad Hafidz, SH., M.Kn, sehingga terbit Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor :W26.00012642.AH.05.01 TAHUN 2021;

- Bahwa Tergugat terakhir kali melakukan pembayaran angsuran kredit pada tanggal 29 Maret 2021 untuk pembayaran angsuran ke 12 yang jatuh tempo pada tanggal 16 Maret 2021 dan kemudian Tergugat tidak melakukan pembayaran;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini Hakim hanya akan mempertimbangkan surat-surat bukti yang relevan dengan pokok perkara dan yang tidak relevan tidak akan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa setelah Hakim membaca dan mencermati isi PERJANJIAN PEMBIAYAAN MULTIGUNA (Pembelian Dengan Pembiayaan Secara Angsuran) dengan Nomor : 070820000227 tanggal 9 Maret 2020 dan Akta Jaminan Fidusia Nomor : 3794 tanggal 17 Maret 2020 yang dibuat dihadapan Notaris Muhammad Hafidz, SH., M.Kn, sehingga terbit Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor :W26.00012642.AH.05.01 TAHUN 2021 yang esensinya adalah merupakan perjanjian antara Penggugat dengan Tergugat dan apa yang tertuang di dalamnya telah memenuhi ketentuan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata maka PERJANJIAN PEMBIAYAAN MULTIGUNA (Pembelian Dengan Pembiayaan Secara Angsuran) dengan Nomor : 070820000227 tanggal 9 Maret 2020 dan Akta Jaminan Fidusia Nomor : 3794 tanggal 17 Maret 2020 yang dibuat dihadapan Notaris Muhammad Hafidz, SH., M.Kn, sehingga terbit Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor :W26.00012642.AH.05.01 Tahun 2021 a quo harus dinyatakan sah dan berharga oleh karena itu sebagaimana ketentuan Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengikat secara hukum baik bagi Penggugat maupun Tergugat;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut maka petitum pont 2 patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dari dalil pokok gugatan Penggugat tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa gugatan tersebut tentang wanprestasi yaitu kegagalan memenuhi apa yang telah dijanjikan, yang di dalam hukum perikatan Indonesia dikenal dengan sebutan cidera janji/wanprestasi yang meliputi:

1. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukan;
2. Melaksanakan apa yang dijanjikan, tetapi tidak sebagaimana apa yang dijanjikan;
3. Melakukan apa yang dijanjikan tetapi terlambat;
4. Melakukan sesuatu yang menuntut perjanjian tidak boleh dilakukan;

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut dapat diketahui apabila seseorang telah melakukan wanprestasi harus ada perjanjian dan telah ada peringatan kepada Tergugat kapan waktu telah melalaikan peringatan tersebut;

Hal 24 dari 29 Hal. Putusan No:24/Pdt.G.S/2021/PN Gto

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena gugatan pokok tersebut adalah tentang tidak dipenuhinya perikatan maka Hakim berpendapat bahwa Tergugat telah memenuhi kriteria dari perbuatan wanprestasi pada butir 1 yaitu tidak melakukan apa yang disanggupi sebagaimana bukti P-4 serta keterangan saksi-saksi yang diajukan Penggugat yakni saksi SEPTIAN INAKU dan saksi SABRIN YUSUF, S.Pd yang menyatakan Tergugat tidak membayar angsuran dan telah ada bukti tentang adanya peringatan atau somasi kepada Tergugat (Bukti P-6), maka menurut hemat Hakim, Tergugat telah terbukti melakukan perbuatan Wanprestasi kepada Penggugat, sehingga kepada Tergugat dapat dihukum untuk membayar kerugian, bunga dan keuntungan yang diharapkan kepada Penggugat, dengan demikian Petitem ke-3 Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa petitem ke-4 gugatan Penggugat yang meminta agar menghukum Tergugat membayar ganti rugi sebesar Rp.263.160.874,00 kepada Penggugat secara segera dan seketika pada saat putusan berkekuatan hukum tetap dengan perincian sebagai berikut:

- a. Sisa Kewajiban Tergugat : Rp.254.124.000,00
- b. Total Denda : Rp.9.036.874,00
- c. Biaya Penarikan : Rp. \_\_\_\_\_ -
- Total : Rp.263.160.874,00

Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-4 dan P-6 perincian hutang debitur a.n. Zaenap S Panigoro (Tergugat) sisa kewajiban Tergugat adalah 36 kali angsuran x @ Rp 7.059.000,00 = Rp.254.124.000,00 serta denda keterlambatan sebagaimana Pasal 2 (dua) 4.1 Syarat-Syarat PERJANJIAN PEMBIAYAAN MULTIGUNA (Pembelian Dengan Pembiayaan Secara Angsuran) sejumlah 0.2% (nol koma dua persen) dari jumlah keseluruhan angsuran yang telah jatuh tempo atau sisanya untuk setiap hari keterlambatan maka dengan demikian denda keterlambatan terhitung tanggal 1 Oktober 2021 Tergugat memiliki total denda sebesar Rp.9.036.874,00 (sembilan juta tiga puluh enam ribu delapan ratus tujuh puluh empat);

Menimbang, bahwa dengan demikian Hakim memerintahkan kepada Tergugat agar Tergugat dihukum membayar sisa kewajiban berupa pokok dan denda sejumlah Rp.263.160.874,00 yang terdiri dari pokok pinjaman sejumlah Rp.254.124.000,00 serta denda keterlambatan sejumlah Rp.9.036.874,00 secara tunai sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, petitem ke-4 gugatan Penggugat tersebut beralasan untuk dikabulkan dengan perbaikan amar redaksinya;

Hal 25 dari 29 Hal. Putusan No:24/Pdt.G.S/2021/PN Gto



Menimbang, bahwa terhadap petitum point 5 yang menghukum Tergugat atau bagi siapapun yang menguasai Objek Jaminan Fidusia Merk/type/jenis: TOYOTA/ INNOVA M/T / MINIBUS, No. Mesin: 1TRA068009, No. Rangka: MHFAW8EM8G0201883, Warna: COKLAT TUA METALIK, Tahun: 2016, Nomor Polisi: DM1576AJ untuk segera menyerahkannya secara seketika kepada Penggugat, apabila Tergugat tidak melakukan pembayaran ganti rugi sebesar Rp.263.160.874,00 menurut Hakim oleh karena Tergugat telah dihukum membayar sejumlah uang sebagaimana petitum point 4 yang telah dikabulkan maka terhadap objek jaminan fidusia berupa TOYOTA/ INNOVA M/T / MINIBUS, No. Mesin: 1TRA068009, No. Rangka: MHFAW8EM8G0201883, Warna: COKLAT TUA METALIK, Tahun: 2016, Nomor Polisi: DM1576AJ agar diserahkan kepada Penggugat, apabila Tergugat tidak melakukan pembayaran ganti rugi sebesar Rp.263.160.874,00 sehingga dengan demikian petitum point 5 patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 6 Gugatan Penggugat tentang *dwangsom*, Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, *dwangsom* (uang paksa) tidak diatur di dalam HIR maupun RBg., adapun ketentuan yang mengaturnya adalah Pasal 606a *Reglement op de Rechtvordering (Rv)*, yang menyatakan sepanjang suatu keputusan hakim mengandung hukuman untuk sesuatu yang lain dari pada membayar sejumlah uang, maka dapat ditentukan, bahwa sepanjang atau setiap kali terhukum tidak memenuhi hukuman tersebut, olehnya harus diserahkan sejumlah uang yang besarnya ditetapkan dalam keputusan hakim, dan uang tersebut dinamakan uang paksa;

Menimbang, bahwa beberapa Yurisprudensi Mahkamah Agung RI mengatur masalah *dwangsom* sebagai berikut:

1. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1172/K/Pdt/2055 tertanggal 30 Januari 2006 dalam pertimbangannya menyatakan, "...namun tentang amar pembayaran uang denda sebesar Rp100.000,00 setiap hari bila Tergugat lalai menjalankan putusan tersebut harus ditiadakan, karena pada hakekatnya hukuman tersebut merupakan hukuman pembayaran uang paksa/*dwangsom* yang menurut Pasal 611 a ayat (1) kalimat terakhir B.Rv, lembaga uang paksa tidak dapat diterapkan dalam suatu putusan yang mengandung diktum penghukuman membayar sejumlah uang, karena penghukuman untuk membayar sejumlah uang itu selalu dapat diwujudkan (misalnya dengan upaya paksa/eksekusi)";
2. Putusan Mahkamah Agung RI No. 307 K/Sip/1976 yang menyatakan bahwa Tuntutan akan uang paksa harus ditolak dalam hal putusan dapat dilaksanakan dengan eksekusi riil bila keputusan yang bersangkutan mempunyai kekuatan yang pasti;

Hal 26 dari 29 Hal. Putusan No:24/Pdt.G.S/2021/PN Gto



3. Putusan Mahkamah Agung RI No. 79/K/Sip/1972 yang menyatakan bahwa dwangsom tidak dapat dituntut bersama-sama dengan tuntutan membayar uang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 606 huruf a Rv dan beberapa Yurisprudensi di atas dapat disimpulkan bahwa uang paksa (*dwangsom*) hanya dapat dibebankan terhadap keputusan hakim yang mengandung hukuman untuk sesuatu yang lain dari pada membayar sejumlah uang;

Menimbang, bahwa dari petitum-petitum yang telah dipertimbangkan oleh pengadilan, ternyata terdapat petitum yang mengandung hukuman untuk membayar sejumlah uang, maka demikian petitum angka 6 gugatan Penggugat harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa petitum ke-7 agar Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum lainnya (*uitvoerbaar bij voorraad*) Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan ini tidak merupakan sengketa kepemilikan dan tidak memenuhi persyaratan pada Pasal 180 HIR/ 191 Rbg, maka permohonan petitum ke-7 tersebut, haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat adalah pihak yang telah mampu membuktikan dalil-dalil gugatannya sedangkan Tergugat adalah pihak yang tidak mampu membuktikan dalil-dalil bantahannya maka Penggugat merupakan pihak yang menang sedangkan Tergugat adalah pihak yang kalah, maka sesuai dengan Pasal 192 ayat (1) Rbg segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada pihak yang kalah, dalam hal ini kepada Tergugat sehingga petitum point 8 patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti Penggugat dan Tergugat selain yang telah dipertimbangkan, maka tidak relevan lagi, untuk itu patut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dari uraian-uraian diatas, telah menunjukkan terdapat petitum yang ditolak, dengan demikian gugatan Penggugat tersebut Hakim nyatakan dikabulkan untuk sebagian dan menolak gugatan selain dan selebihnya;

Memperhatikan, ketentuan RBG/HIR dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana serta ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan lain bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan bahwa Kesepakatan Bersama Pembiayaan Dengan Penyerahan Hak Milik Secara Fidusia dengan Nomor : W26.00012642.AH.05.01 adalah sah

Hal 27 dari 29 Hal. Putusan No:24/Pdt.G.S/2021/PN Gto



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan mengikat serta berlaku sebagai Undang-Undang bagi Penggugat dan Tergugat;

3. Menyatakan Tergugat telah melakukan cidera janji / wanprestasi;

4. Menghukum Tergugat membayar ganti rugi sebesar Rp.263.160.874,00 kepada Penggugat secara segera tunai pada saat putusan berkekuatan hukum tetap dengan perincian sebagai berikut:

Sisa Kewajiban Tergugat : Rp.254.124.000,00

Total Denda : Rp9.036.874,00

Total : Rp.263.160.874,00

5. Menghukum Tergugat atau bagi siapapun yang menguasai Objek Jaminan Fidusia Merk/type/jenis: TOYOTA/ INNOVA M/T / MINIBUS, No. Mesin: 1TRA068009, No. Rangka: MHFAW8EM8G0201883, Warna: COKLAT TUA METALIK, Tahun: 2016, Nomor Polisi: DM1576AJ untuk segera menyerahkannya kepada Penggugat, apabila Tergugat tidak melakukan pembayaran ganti rugi sebesar Rp.263.160.874,00;

6. Menghukum Tergugat membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp.360.000,00 (tiga ratus enam puluh ribu rupiah);

7. Menolak Gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 8 November 2021 oleh Ottow Wijanarto Tiop Ganda Pura Siagian, S.H., sebagai Hakim, pada Pengadilan Negeri Gorontalo, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Sumarny Mustapa, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dihadiri oleh Penggugat didampingi kuasanya dan Tergugat didampingi kuasanya.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Sumarny Mustapa, S.H.

O. W. Tiop G. P. Siagian, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran : Rp.30.000,00
  2. Materai : Rp.10.000,00;
  - 3..... : Rp.100.000,00;
- Pemberkasas/ATK

Hal 28 dari 29 Hal. Putusan No:24/Pdt.G.S/2021/PN Gto





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.....	:	Rp.10.000,00;
PNBP	:	
5.....	:	Rp.200.000,00;
Panggilan	:	
6. Redaksi	:	Rp.10.000,00;
Jumlah	:	Rp.360.000,00;
(tiga ratus enam puluh ribu rupiah)		

Hal 29 dari 29 Hal. Putusan No:24/Pdt.G.S/2021/PN Gto

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)